

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prananingtyas, P. (2024). Buku Ajar Hukum Perusahaan. Semarang: Penerbit Yoga Pratama. 3-4
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media. 67
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana. 9
- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media. 82-85
- Warouw, C. D. F., & Aribowo, I. (2021). Penagihan pajak terhadap wajib pajak badan perseroan terbatas dalam proses pailit. 40-41

Jurnal

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78. 74
- Aminullah, S., & Yunari, S. B. (2021). Pemberesan Utang Pajak PT United Coal Indonesia Kepailitan Putusan Nomor 557 K/Pdt. Sus-Pailit/2018. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(4), 727-737. 733-734. DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13619>

- Arifin, A. P. S., & Sodikin, S. (2025). Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 173-184. 176-177. DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>
- Dewi, S. (2018). Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan. *Soumatera Law Review*, 1(2), 380-399. 384-385. E-ISSN: 2620-5904
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280-304. 281. DOI: <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Diarsa, K. O. F., Yuniati, E., Syam, S., & Akbar, T. Y. (2023). Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit. *Notaire*, 6(2). 239. DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43650
- Diarsa, K. O. F., Yuniati, E., Syam, S., & Akbar, T. Y. (2023). Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit. *Notaire*, 6(2). 249-250. DOI: 10.20473/ntr.v6i2.43650
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134. 129 DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*

- Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134. 124.
DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- Febriani, I. (2020). Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-12. 2-3
- Hakim, L., & Saputra, N. D. (2023). Politik hukum insolvency test dalam pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8). 306-307. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8383474>
- Hamdani, M. (2016). Good corporate governance (GCG) dalam perspektif agency theory. *Semnas Fekon*, 2016, 279-283.
- Hastri, E. D., & Rusfandi, R. (2021). Conflict Interest yang Disebabkan Moral Hazar dalam Perumusan Kebijakan Moratorium Pailit dan PKPU. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 64-74. 65.
DOI : <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1579>
- Litari, L. E. P. (2021). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 92-114. 95-96
- Manurung, P. H. (2015). Hak Mendahului Tagihan Utang Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Dinyatakan Pailit. *Premise Law Journal*, 11, 14116. 10-11
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 207-226. 209. DOI: <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>

- Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 11-21. 20
- Najib, M., & Sari, E. K. (2019, October). Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*(pp. 2-69). 2.69.2. **DOI:** <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5868>
- Najib, M., & Sari, E. K. (2019, October). Kepastian Hukum Hak Mendahulu Negara dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak dari Debitur Pailit. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*(pp. 2-69). **DOI:** <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5868>
- Natsir, U. D., Aswar, N. F., & Lestari, D. A. (2025). MULTIPLIER EFFECT CENTER POINT OF INDONESIA (CPI) TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5855-5860.
- Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 155-166. 162-1
- Sari, P. K. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hak Mendahulu (Preferen) Dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt. Sus/2012). *Ius*

- Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1). 63-64. DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v2i1.665>
- Siburian, R. Y., Susilowati, E., & Ispriyarso, B. (2017). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-17. 5-6. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15629>
- Sosiawan, M. A. (2022). Eksistensi Hak Mendahului Negara Atas Hutang Pajak Debitor Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 227-239. 234. DOI: <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.36>
- Sulaeman, S. Asas Kepatutan dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan. *Badamai Law Journal*, 1(1), 59-79.
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum pajak dan implementasinya bagi kesejahteraan rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1). 120. DOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1530
- Suprianto, L., & Nugroho, A. A. (2021). Non-performing Loan Settlement For Residential Property Developers Amid The Covid-19 Pandemic. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 47-62. 48-49. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v7i1.326>
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4). 6
- Tobing, N. M. B. T., Nainggolan, A., & Siringoringo, P. (2023). Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(Special Issue), 254-266 .

Yusuf, M. (2020). Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas. *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 30-64.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa